



BUPATI BANTUL

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 76 TAHUN 2017

TENTANG

PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tarif retribusi parkir di tepi jalan umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diatur dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri B Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pasal 1

Menyesuaikan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 14 September 2017

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 14 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2017 NOMOR

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Ud. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 76 TAHUN 2017
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

No.	Pelayanan	Tarif Retribusi
1	2	3
A.	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
1.	Mobil Penumpang Umum	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
2.	Mobil Bus	
	a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kilogram	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
	b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram	Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
3.	Mobil Barang	
	a. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kilogram	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
	b. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram	Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
4.	Kendaraan Khusus	
	c. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kilogram	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
	d. Jumlah Berat Diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kilogram	Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)
5.	Kereta gandengan	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
6.	Kereta tempelan	Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah)
B.	Penggantian Tanda Uji, Pengetokan Nomor Uji dan Segel Plat uji	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
C.	Buku Uji Berkala	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
D.	Stiker Tanda Sampung	Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
E.	Mutasi Uji/Uji Kendaraan Baru	Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

1	2	3
F.	Formulir Permohonan Uji	Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)
G.	Penggantian buku uji karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya	Rusak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) Hilang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
H.	Penggantian sebuah tanda uji karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
I.	Sticker daerah	Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
An. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
Asisten Pemerintahan
Uib. Kepala Bagian Hukum



PRIYA ATMAJA, SH
NIP. 196202101992031005